



PUTUSAN

Nomor 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat **"CHOI RULES & PARTNERS"** beralamat di Jalan Hasanudin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4054/Kuasa/11/2024/PA.Sda Tanggal 01 November 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 01 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di

Hal 1 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 01 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada tanggal 12-01-2024 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX;
- 2) Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- 3) Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;
- 4) Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK , jenis kelamin perempuan tanggal lahir 03-06-2024;
- 5) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis. Lalu pada sekitar dua minggu pernikahan diwarnai pertengkaran terus menerus yang dikarenakan : Pemohon tidak dihargai oleh Termohon dan keluarganya;
- 6) Bahwa, pada bulan Maret 2024, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- 7) Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan agar Pemohon dan Termohon tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 8) Bahwa dengan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah tersebut maka permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- 9) Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan tersebut.

Hal 2 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2) Memberi ijin kepada (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3) Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "**CHOI RULES & PARTNERS**" beralamat di Jalan Hasanudin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4054/Kuasa/11/2024/PA.Sda Tanggal 01 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan keterangan tambahan bahwa selama ini Pemohon bekerja di rentcar mobil dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar adanya bahwa saya dan pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 12-01-24,
2. Setelah menikah saya dan pemohon tidak tinggal serumah, karena pemohon tidak bersedia.
3. Saya meminta kepada pemohon agar tetap mengunjungi saya, paling sedikit 1 minggu 2x namun hal itu tidak dilakukan oleh pemohon. Pemohon hanya mengunjungi saya 2 minggu 1x dengan alasan ibu pemohon melarang untuk terus menerus mengunjungi saya
4. Selama tidak tinggal serumah, pemohon juga tidak memberi kan saya nafkah uang.
5. Pada Bulan Mei, Juli, sampai Bulan Desember pemohon memberikan uang sebesar 250.000 pada masing-masing bulan. Uang tersebut saya peruntukan kebutuhan anak yang setiap bulannya masih kurang, sehingga saya masih harus menutupi kekurangannya.
6. Karena hal tersebut di atas, saya menuntut hak saya berupa nafkah madhiyah yang selama ini tidak pernah saya dapat dari pemohon.

Hal 4 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalik-dalil di dalam permohonan cerainya;
- 2) Bahwa Termohon telah mengakui jika antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada tanggal 12-01-2024 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX;
- 3) Bahwa Termohon telah mengakui jika pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- 4) Bahwa jawaban Termohon poin 3 telah mengakui jika setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama, namun alasan Termohon yang mengatakan jika orang tua Pemohon melarang adalah sangat tidak benar dan tidak sesuai fakta, karena yang benar adalah Pemohon pulang kerumah Termohon namun tidak dihargai sebagai suami dan selalu di rendahkan oleh keluarga Termohon karena Pemohon belum bekerja, setelah itu orang tua Pemohon menyuruh Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon dan dijamin segala kebutuhannya, namun Termohon menolak;
- 5) Bahwa jawaban Termohon poin 4 yang menyatakan Pemohon tidak memberi nafkah adalah sangat tidak benar karena Pemohon mempunyai buktinya dan akan Pemohon buktikan, dan sangat tidak adil dan tidak punya malu jika tidak melayani tapi menuntut nafkah lebih;
- 6) Bahwa sebelum perceraian antara orang tua Pemohon dan kakak Termohon telah ada kesepakatan untuk berpisah baik-baik karena memang kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan lagi, yaitu Termohon tidak mempersulit perceraian, namun di ingkari oleh Termohon, hal tersebut membuktikan jika Termohon tidak mempunyai rasa malu hal tersebut akan Pemohon buktikan;
- 7) Bahwa jika Termohon keberatan mengasuh anak agar diserahkan kepada Pemohon yang akan mengasuhnya;

Hal 5 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa Termohon tidak membantah jika Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 6 bulan;
- 9) Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan agar Pemohon dan Termohon tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 10) Bahwa dengan pertengkarannya terus menerus dan pisah rumah tersebut maka permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- 11) Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2) Menjatuhkan talak ba'in sughro dari Pemohon (Mohammad Ilham Nur Hafidz bin Suparno) terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3) Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwasanya kesepakatan tidak mempersulit proses perceraian adalah demi mendapatkan berkas pengurusan Akta kelahiran anak kami yang tidak kunjung jadi padahal pemohon menjanjikan untuk meganyakan pengurusan Akta lahir anak kami.
2. Adapun tuntutan yang saya ajukan saat ini, sama sekali tidak bermaksud untuk mempersulit proses perceraian kami, yang saya tuntut adalah nafkah terlewat, serta hak-hak nafkah dalam proses perceraian.

Hal 6 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terkait pengasuhan anak, saya sama sekali tidak keberatan. Mengingat pemohon dan keluarga yang selama ini tidak pernah peduli terhadap anak kami, bahkan pada saat proses persalinan pun, tidak ada sedikitpun itikad baik pemohon dan keluarga untuk mendampingi saya. Hal tersebut semakin membuat saya sama sekali tidak menginginkan anak kami diasuh oleh pemohon.

4. Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, mohon pengadilan mempertimbangkan keadilan bagi kami. Terima kasih

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 12 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXBukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Bukti setoran bulan Juli 2024 Bank Jatim atas nama XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Bukti setoran bulan Agustus 2024 Bank Jatim atas nama XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-

Hal 7 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Bukti setoran bulan September 2024 Bank Jatim atas nama XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Bukti setoran bulan Oktober 2024 Bank Jatim atas nama XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Bukti setoran bulan Nopember 2024 Bank Jatim atas nama XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Bukti setoran bulan Desember 2024 Bank Rakyat Indonesia atas nama XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi surat pernyataan bahwa pihak keluarga Termohon tidak keberatan bercerai Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan

Hal 8 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di dirumah Orang Tua Termohon di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 5 bulan akan tetapi nikah siri bulan Desember 2023
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon tidak dihargai oleh Termohon dan keluarganya;
- Setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan
- Selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK , umur 5 bulan akan tetapi nikah siri bulan Desember 2023
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon tidak dihargai oleh Termohon dan keluarganya;
- Setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan
- Selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti, meskipun Hakim Tunggal sudah memberikan kesempatan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal 10 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat **"CHOI RULES & PARTNERS"** beralamat di Jalan Hasanudin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4054/Kuasa/11/2024/PA.Sda Tanggal 01 November 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hal 11 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon dan keluarganya, dan telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan oleh karena itu Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, Termohon sebenarnya hanya memohon kepada Pemohon agar mengunjungi Termohon dan anaknya, namun Pemohon hanya beberapa kali saja mengunjungi Termohon dan anaknya. Termohon minta hak-haknya sebagai seorang istri, dan biaya hidup untuk anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tanggaaPemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Analisis Bukti

Hal 12 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi Bukti setoran bulan Juli sampai bulan Desember 2024 Bank Jatim atas nama an. Termohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa, bukti tersebut tidak dibantah oleh sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat pernyataan bahwa pihak keluarga Termohon tidak keberatan bercerai, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa, yang tidak dibantah oleh Termohon, namun demikian isi surat pernyataan tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal

Hal 13 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon, sudah dikaruniai anak bernama ANAK, jenis kelamin perempuan tanggal lahir 03-06-2024, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon tidak dihargai oleh Termohon dan keluarganya
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Hal 14 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati

Hal 15 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

TENTANG NAFKAH IDDAH, DAN MUT'AH

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan Pemohon, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak isteri yang telah dikumpulinya untuk membayar **mut'ah** menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf..."

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami isteri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi isteri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai

Hal 16 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Termohon berhak atas mut'ah dari Pemohon apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama lebih dari 1 tahun, dengan 1 orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama dalam masa iddah, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Hal 17 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Termohon tidak terbukti nusyuz, sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula Iddah juga ditujukan untuk kepentingan Pemohon selaku suami;

Menimbang, bahwa adapun mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon yang mengaku punya penghasilan Rp. 1.200.000,00 (Satu juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dari pekerjaannya di perusahaan RentCar mobil, ditambah dengan potensi kemampuan Pemohon yang masih dalam usia muda, sehat, dan ke depannya berpeluang besar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, serta dengan mempertimbangkan kepatutan bagi kedua belah pihak, maka hakim memandang adil jika besaran nilai uang untuk mut'ah berupa uang adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan nafkah selama dalam masa iddah (3 bulan) sebesar Rp. 1.000.000,00 x 3 = Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait kewajiban Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Hakim bisa menetapkan Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, oleh karenanya, patut dicantumkan dalam amar putusan ini bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

TENTANG BIAYA HADHANAH

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon serta saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak bernama ANAK, jenis kelamin perempuan tanggal lahir 03-06-2024, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan ditemukan adanya fakta bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, jenis kelamin perempuan tanggal lahir 03-06-2024 yang mana anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh

Hal 18 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selaku Ibu kandungnya, maka demi memberikan perlindungan bagi kedua anak Pemohon dan Termohon pasca terjadinya perceraian, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka perlu ditetapkan nafkah/biaya pemeliharaan anak yang harus ditanggung Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa nafkah/biaya pemeliharaan anak, dalam pandangan Majelis Hakim merupakan tanggungjawab Pemohon sebagai ayah, oleh karenanya kepada Pemohon patut diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk seorang anak bernama ANAK, jenis kelamin perempuan tanggal lahir 03-06-2024, yang selama ini diasuh dan dipelihara oleh Termohon selaku Ibu kandungnya, sampai anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah dan mandiri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (d) dan (b), Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti P.3 sampai dengan P.8 berupa bukti setor uang dengan nominal sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus lima Puluh Ribu Rupiah), meskipun bukti tersebut tidak dijelaskan mengenai peruntukan uang setoran tersebut, namun Hakim berpendapat, nilai uang Rp. 250.000,00 (Dua Ratus lima Puluh Ribu) tersebut tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dasar dari anak Pemohon dan Termohon yang harus ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk pada besaran penghasilan Pemohon sebagai Karyawan di Rentcar mobil yang berkisar Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Rupiah), dan dengan mempertimbangkan potensi kemampuan Pemohon yang masih dalam usia relative muda, dalam keadaan sehat serta diyakini di masa depannya akan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik lagi, Hakim memandang adil jika secara ex officio, ditetapkan nafkah untuk untuk seorang anak bernama ANAK, jenis kelamin perempuan tanggal lahir 03-06-2024, yang selama ini diasuh dan dipelihara oleh Termohon selaku Ibu kandungnya, yang harus ditanggung Pemohon adalah sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setiap bulan sampai anak

Hal 19 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah dan mandiri, diberikan kepada Termohon selaku ibunya yang memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah anak sebagaimana dimaksud di atas hanya mencakup kebutuhan pokok dan belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan dengan menambahkan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dikarenakan inflasi nilai rupiah, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Nafkah selama dalam masa Iddah (selama 3 bulan) sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Hal 20 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)
Sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan nafkah untuk anak-anak bernama ANAK, jenis kelamin perempuan tanggal lahir 03-06-2024 setiap bulan minimal sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Ruiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahun;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami saya Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Setianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik dan Termohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Setianto, S.H., M.H.

Hal 21 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal, Put. No. 4168/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)